

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan adalah suatu sasaran dan arah pembangunan untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat dan terukur melalui urutan pilihan, dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia guna menetapkan tujuan yang ingin dicapai. Penyusunan Rencana Strategis Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2017-2022, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan agar setiap SKPA wajib menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renstra SKPA) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen penyusunan dalam rangka pengukuran kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPA.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Aceh maka Dinas Syariat Islam Aceh telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2017-2022 yang dituangkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Penyesunan dokumen tersebut merupakan dasar pijakan dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Syariat Islam sebagaimana yang diamanahkan dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.1.1. Pengertian, Fungsi Renstra Perangkat Daerah

Pengertian Renstra SKPA adalah sebuah dokumen perencanaan SKPA untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Pemerintahan Aceh yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat Aceh (SKPA) dengan berpedoman kepada RPJMA yang bersifat indikatif.

Fungsi Renstra Perangkat Daerah

- Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan regulasi, mendokumentasikan dan menyebarkanluaskan hasil pembangunan;
- Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia pelaksanaan syariat islam;
- Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan syariat islam di tengah-tengah masyarakat;
- Pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bimbingan dan penyuluhan syariat islam.

1.1.2. Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) disusun dengan tahapan:

- a. Pengumpulan data untuk persiapan penyusunan draf Renstra;
- b. Penyusunan rancangan awal (Ranwal SPKA);
- c. Penyusunan rancangan akhir (Rankhir SKPA);
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah;
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renstra (Rankhir Renstra Pemerintah Aceh); dan
- f. Penetapan.

1.1.3. Keterkaitan Renstra dan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota memiliki Keterkaitan dengan Renstra SKPA Dinas Syariat Islam dan RPJMA Kepala Daerah dan wakil kepala daerah terpilih periode 2017 -2022 yang terfokus pada misi Pembangunan ke 2 yaitu “ **Memperkuat pelaksanaan syariat islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi’iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain**”.

1.1.4. Renstra SKPA Dinas Syariat Islam yang disusun untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pendanaan pembangunan merupakan penjabaran dari visi dan misi, isu strategis, tujuan dan sasaran 15 program unggulan Aceh hebat sebagaimana telah dituangkan dalam RPJMA 2017 – 2022 yang memiliki keterkaitan dengan dengan program **Aceh Meudadab**.

1.2. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- e. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- i. Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan peraturan Daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- l. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
- m. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
- n. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariah Islam;
- o. Instruksi Kepala LAN RI No.239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
- p. Instruksi Gubernur No.13/Ist/2003 tentang Penyusunan Pedoman Perkembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renstra SKPA) Dinas Syariah Islam Aceh disusun sebagai solusi jawaban terhadap Visi dan Misi Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh periode 2017-2022 (5 Tahun).

Renstra Dinas Syariah Islam Aceh ditetapkan dengan maksud :

- a. Untuk menjadi salah satu dokumen perencanaan yang strategis dalam penyusunan rencana kerja tahunan (Renja) Dinas Syariah Islam Aceh dalam tiap tahun anggaran;
- b. Untuk menentukan sasaran, arah kebijakan dan program/kegiatan prioritas melalui pendanaan yang terarah terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Syariah Islam Aceh;
- c. Dapat dijadikan sebagai acuan dasar dalam penilaian kinerja Dinas Syariah Islam Aceh yang mencerminkan penyelenggaraan pembangunan yang baik, transparan dan akuntabel.

Adapun tujuan penyusunan renstra ini adalah :

- a. Dapat menjadi tolok ukur dalam pengendalian pelaksanaan pembangunan di bidang pelaksanaan Syariah Islam;
- b. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;

- c. Menerjemahkan visi, misi dan program pembangunan dalam RPJM Aceh secara nyata ke dalam visi, misi, program dan kegiatan Dinas Syariat Islam sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
- d. Menciptakan mekanisme pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Syariat Islam Aceh yang fokus dan terpadu serta tidak tumpang tindih dan terintegrasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Syariat Islam Aceh tahun 2017-2022 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan Renstra dan sistematika penulisan dokumen Renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Syariat Islam Aceh (DSI Aceh), sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Syariat Islam Aceh, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Syariat Islam Aceh.

Bab III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Syariat Islam Aceh, telaahan visi, misi, dan program Gubernur Aceh.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi visi dan misi Dinas Syariat Islam Aceh, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Syariat Islam Aceh, serta strategis dan kebijakan Dinas Syariat Islam Aceh dalam menjabarkan sasaran jangka menengah Dinas Syariat Islam Aceh.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat strategi lima tahun kedepan dan arah kebijakan pemerintah Aceh, dinas syariat islam aceh dan program pembangunan Aceh .

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan Dinas Syariat Islam Aceh selama 5 (lima) tahun ke depan yang dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariah Islam maka, Dinas Syariah Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintahan Aceh dan pembangunan bidang pelaksanaan Syariah Islam.

Dinas Syariah Islam Aceh mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas;
- b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- c. Pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Syariah Islam;
- d. Pelaksanaan kelancaran ketertiban peribadatan, penataan sarana dan dakwah, penyemarakan syiar Islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan Islam dan pemberdayaan tenaga da'i;
- e. Penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariah Islam dan penegakan hukum syariah;
- f. Pelaksanaan bimbingan, penyuluhan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariah Islam di tengah-tengah masyarakat;
- g. Penyiapan rancangan Qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan Syariah Islam dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya;
- h. Pembinaan UPTD.

Struktur Organisasi Dinas Syariah Islam Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariah Islam adalah :


- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris Dinas;
- c. Bidang Bina Hukum Syariah Islam dan Hak Azasi Manusia;

- d. Bidang Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'i;
- e. Bidang Peribadatan, Syiar Islam dan Pengembangan Sarana Keagamaan; dan
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.

2.1.1. Dasar hukum pembentukan perangkat daerah, struktur organisasi daerah serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala perangkat daerah

Mengenai struktur organisasi dan tata kerja UPTD di atur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 41 Tahun 2009 tanggal 27 Maret 2009, yang diubah dengan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 27 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengembangan dan Pemahaman Al Qur'an (UPTD-PPQ) dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 24a Tahun 2016, yang telah diubah dengan peraturan Gubernur Aceh Nomor 26 Tahun 2018.

Struktur organisasi Dinas Syariat Islam Aceh sebagai berikut:



2.1.1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Syariat Islam mempunyai tugas memimpin dinas dan melaksanakan tugas umum, khusus Pemerintahan Aceh dan pembangunan bidang pelaksanaan Syariat Islam.

Kepala Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi :

- a. Perumusan visi, misi, serta kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di Aceh;
- b. Pembinaan, pelayanan, dan bimbingan masyarakat Islam, fasilitasi pelayanan haji dan umrah;
- c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi keagamaan;
- d. Pelayanan dan bimbingan di bidang kerukunan umat beragama;
- e. Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, dan pengawasan program;
- f. Pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas kementerian agama di kabupaten/kota;
- g. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi dan institusi penegakan hukum syariat; dan
- h. Pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ).

2.1.2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Syariat Islam.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan administrasi umum surat menyurat, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, inventarisasi aset, perpustakaan, keuangan,

kepegawaian, hukum perundang-undangan dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Syariat Islam Aceh.

- b. Penyusunan program kerja dan anggaran, informasi, kehumasan serta pelaporan;
- c. Penyiapan data informasi dan pembinaan organisasi ketatalaksanaan; dan
- d. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Dinas.

Struktur Organisasi Sekretariat Dinas Syariat Islam Aceh adalah :

- a. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, perpustakaan dan kearsipan;
- b. Subbagian Kepegawaian dan Tatalaksana mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan.
- c. Subbagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program, hubungan masyarakat, data, informasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- d. Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penatausahaan keuangan dan pengelolaan aset.

2.1.3 Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Hak Azasi Manusia

Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Hak Azasi Manusia mempunyai tugas melakukan pembinaan, kerjasama dan peningkatan hukum pelaksanaan Syariat Islam.

Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Hak Azasi Manusia mempunyai fungsi

- a. Penyusunan rancangan perundang-undangan;
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kerjasama dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi dan institusi penegak hukum di Aceh dan Nasional;
- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian bimbingan dan pengawasan pelaksanaan regulasi hukum kepada masyarakat, pemuda, siswa, aparatur dan lembaga penegak hukum;
- d. Pelaksanaan dan pengkoordinasian sosialisasi kepada masyarakat dan penegak hukum;

- e. Pelaksanaan dan pengkoordinasian perlindungan kepada masyarakat; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Hak Azasi Manusia Dinas Syariat Islam Aceh adalah :

- a. Seksi Perundang-undangan Syariat Islam mempunyai tugas menyiapkan naskah akademik rancangan qanun dan menyusun regulasi yang berkaitan pelaksanaan syariat Islam.
- b. Seksi Kerjasama Antar Lembaga Penegak Hukum mempunyai tugas melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan, perguruan tinggi dan institusi penegak hukum.
- c. Seksi Bimbingan dan Pengawasan Pelaksanaan Hukum Syariat Islam mempunyai tugas melakukan pembinaan serta pengawasan hukum syariat Islam.

2.1.4 Bidang Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'i

Bidang Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'i Mempunyai tugas melakukan pembinaan, dan peningkatan penyuluhan agama Islam, pemberdayaan tenaga keagamaan dan pemberdayaan tenaga da'i.

Bidang Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'i mempunyai fungsi :

- a. Pengendalian dan penyebaran tenaga da'i di tengah masyarakat;
- b. Pelaksanaan pembinaan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- c. Penyelenggaraan penguatan kapasitas pemerintahan gampong dalam pelaksanaan Syariat Islam;
- d. Pelaksanaan dan pengkoordinasian kerjasama antar pemuka agama dan muallaf;
- e. Pembinaan lembaga dakwah dan ormas;
- f. Pembinaan aqidah umat;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Bidang Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Da'i Dinas Syariat Islam Aceh adalah:

1. Seksi Penyuluhan Agama Islam mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap muallaf, pembinaan aqidah umat dan membangun kerjasama antar pemuka agama.
2. Seksi Pemberdayaan Lembaga Keagamaan mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap lembaga keagamaan dan lembaga dakwah serta ormas.
3. Seksi Pemberdayaan Tenaga Keagamaan, Da'i Perbatasan dan Terpencil mempunyai tugas melakukan pengawasan dan rekrument da'i, menyebarluaskan tenaga da'i dan melakukan pembinaan terhadap da'i dan tokoh masyarakat, serta menyelenggarakan penguatan kapasitas pemerintahan gampong dalam pelaksanaan syariat Islam.

2.1.5. Bidang Peribadatan, Syiar Islam dan Pengembangan Sarana Keagamaan

Bidang Peribadatan, Syiar Islam dan Pengembangan Sarana Keagamaan mempunyai tugas melakukan pembinaan peribadatan keagamaan dan syiar kepada masyarakat.

Bidang Peribadatan, Syiar Islam dan Pengembangan Sarana Keagamaan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan dan pengkoordinasian penyemarakkan Syiar hari-hari besar Islam;
- b. Pelaksanaan dan pengkoordinasian untuk kemakmuran masjid dengan suasana peribadatan;
- c. Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap seni budaya Islam;
- d. Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap penyediaan sarana peribadatan;
- e. Pelaksanaan dan pengkoordinasian terhadap pembinaan gampong percontohan;
- f. Pendataan sarana peribadatan dan harta agama serta pranata keagamaan dan informasi keagamaan;

- g. Pelaksanaan dan pengawasan penyaluran sarana ibadah; dan
- h. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Bidang Peribadatan, Syiar Islam dan Pengembangan Sarana Keagamaan :

Seksi Peribadatan Keagamaan Mempunyai tugas melakukan pembinaan

- a. Seksi Peribadatan Keagamaan Mempunyai tugas melakukan pembinaan peribadatan kepada masyarakat, pelajar, mahasiswa dan aparatur.
- b. Seksi Syiar Islam Mempunyai tugas menghidupkan syiar dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan hari-hari besar Islam dan membina lembaga seni budaya Islam dalam pelaksanaan syariat Islam.
- c. Seksi Pengembangan Sarana Keagamaan mempunyai tugas menyediakan sarana peribadatan, melakukan pendataan sarana keagamaan, tanah waqaf dan pengelolaan manajemen rumah ibadah dan melakukan pengawasan, penyaluran sarana ibadah dan penyebaran informasi keagamaan.

Untuk menunjang kegiatan Dinas yang bersifat Tehnis dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yang terdiri dari :

2.1.6. UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al Quran (PPQ)

UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al Quran mempunyai tugas melaksanakan sebagai kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang penyelenggaraan pengembangan dan pemahaman Al Quran meliputi tilawatil , fahmil, syarhil, khattil, tafsir, tahfidhil, musabaqah tilawatil qur'an, balee pengajian, taman kanak-kanak Al Qur'an dan taman pendidikan Al Qur'an.

UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al Quran mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana teknis di bidang pembinaan, pengembangan dan pemahaman Al Qur'an;
- b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- c. Perumusan teknis penyelenggaraan musabaqah Al Qur'an;

- d. Pelaksanaan pembinaan tenaga guru, pembimbing dan dewan hakim/juri Al Qur'an;
- e. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/organisasi pengembangan tilawatil qur'an;
- f. Penyelenggaraan pelatihan peserta musabaqah tilawatil qur'an dan seleksi tilawatil qur'an;
- g. Penyelenggaraan bimbingan tenaga guru, Pembina dan manajemen balai pengajian, taman kanak-kanak Al Qur'an dan taman pendidikan Al Qur'an;
- h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al Quran :

- a. Sub bagian tata usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumahtangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.
- b. Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan Al Qur'an
Seksi penyelenggaraan pengembangan kelembagaan Al Quran mempunyai tugas melakukan pengembangan kelembagaan Al Qur'an, meliputi balee pengajian, taman kanak-kanak Al Qur'an (TKA), taman pendidikan Al Qur'an (TPQ), dan cabang ilmu Al Qur'an.
- c. Seksi Bimbingan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bimbingan dan pelatihan tenaga di bidang penerapan metode dan pemahaman tilawatil qur'an, fahmul, syarhil, khattil, tafsiril dan tahfidhil qur'an.

2.1.8. UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh

UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh mempunyai tugas kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan dan pengoperasian serta pemeliharaan Masjid Raya Baiturrahman Aceh meliputi penyelenggaraan Idarah, Imarah dan Ri'ayah.

Untuk menyelenggarakan tugas UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana teknis di bidang penyelenggaraan Idarah dan Imarah serta sarana dan prasarana;
- b. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
- c. Perumusan teknis (tata tertib) penyelenggaraan peribadatan, ekonomi, pendidikan, sosial budaya dan peringatan hari-hari besar Islam;
- d. Pelaksanaan penataan perparkiran di dalam lingkungan Mesjid Raya Baiturrahman Aceh;
- e. Pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan payung pada halaman Mesjid Raya Baiturrahman Aceh;
- f. Pelaksanaan penyelenggaraan kebersihan dan keamanan dalam kompleks Mesjid Raya Baiturrahman Aceh;
- g. Pelaksanaan koordinasi internal dengan unit fungsional kemasjidan;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/organisasi terkait tingkat Daerah maupun Nasional; dan
- i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Struktur Organisasi UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh :

1. Sub Bagian Tata Usaha.

Sub bagian tata usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja UPTD, pengelolaan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, hubungan masyarakat, perpustakaan dan pelayanan administrasi di lingkungan UPTD.

2. Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan dan Takmir Mesjid.

Seksi Penyelenggaraan Pengembangan Kelembagaan dan Takmir Mesjid bertugas melakukan pengembangan kelembagaan dan Takmir Mesjid Raya Baiturrahman Aceh, meliputi Badan Kemakmuran Mesjid Raya Baiturrahman (BKM-MRB) Aceh, Dewan Keimaman, Radio Baiturrahman, Unit Ekonomi, Pendidikan, Dakwah, Kesehatan, Konsultasi Agama, Unit Sosial dan Panitia Hari Besar Islam.

3. Seksi Penataan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana.

Seksi Penataan, Pengoperasian dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana bertugas melaksanakan kegiatan penataan, pengoperasian dan pemeliharaan landscape dan infrastruktur Masjid Raya Baiturrahman yang meliputi Payung, Tempat Wudhuk, Perparkiran, Pagar Masjid dan Bangunan Masjid.

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Keberhasilan pencapaian visi dan misi akan sangat dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumberdaya manusia, karena manusia sebagai subjek pelaku pembangunan yang sangat berperan dan menentukan baik sebagai perencana, pelaksana, pengguna maupun sebagai evaluator dari hasil kegiatan pembangunan.

Sumber Daya manusia Dinas Syariat Islam Aceh dapat dilihat dari rincian/tabel di bawah ini yang meliputi : Pada Tahun 2017 jumlah pegawai (PNS/Non PNS) Dinas Syariat Islam Aceh sebanyak 308 orang. Komposisi Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2017 sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Jumlah 1 (satu) orang;
2. Sekretariat jumlah 38 (tiga puluh delapan) orang, sebagai berikut : 27 (dua puluh tujuh) orang PNS dan 11 (sebelas) orang tenaga kontrak;
3. Bidang Bina Hukum Syariat Islam dan Hak Asasi Manusia Jumlah 11 (sebelas) orang, 10 (sepuluh) orang PNS dan 1 (satu) orang tenaga kontrak
4. Bidang Peribadatan, Syiar Islam dan Pengembangan Sarana Keagamaan jumlah sumberdaya manusia 11 (sebelas) orang PNS
5. Bidang Penyuluhan Agama Islam dan Tenaga Dai jumlah sumberdaya manusia 217 (dua ratus tujuh belas) orang, 17 (tujuh belas) PNS dan 200 (dua ratus) orang tenaga kontrak yang disebar 6 Kabupaten/Kota sebagai dai/daiyah perbatasan dan daerah terpecil (Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Simeulue, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil).
6. UPTD Pengembangan dan Pemahaman Al Quran sebanyak 14 (empat belas) orang, 12 (dua belas) orang PNS dan 2 (dua) orang tenaga kontrak.
7. UPTD Pengelola Masjid Raya Baiturrahman Aceh jumlah sumberdaya manusia sebanyak 10 (sepuluh) orang

Tabel 2.2.1
JUMLAH PEGAWAI DINAS SYARIAT ISLAM
BERDASARKAN JENJANG PENDIDIKAN

NO	KUALIFIKASI SDM	JENJANG PENDIDIKAN									JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PEGAWAI NEGERI SIPIL	-	-	16	-	-	3	51	12	2	87
2	TENAGA HONORER/KO NTRAK	-	-	10	-	-	1	9	-	-	20
3	TENAGA HONORER PENYULUH AGAMA ISLAM (PAI)	-	-	66	-	1	-	132	5	-	200
	JUMLAH	-	-	91	-	1	4	195	14	2	307

Sumber data : Subbag Kepegawaian dan Tatalaksana

Tabel 2.2.2
JUMLAH PEGAWAI DINAS SYARIAT ISLAM
BERDASARKAN GOLONGAN

NO	KUALIFIKASI SDM	GOLONGAN KEPEGAWAIAN				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1	PEGAWAI NEGERI SIPIL		16	61	10	87
2	TENAGA HONORER/KONTRAK	-	-	-	-	20
3	TENAGA HONORER PENYULUH AGAMA ISLAM (PAI)	-	-	-	-	200
	JUMLAH	-	16	61	10	307

Sumber data : Subbag Kepegawaian dan Tatalaksana

Tabel 2.2.3
JUMLAH PEGAWAI DINAS SYARIAT ISLAM
BERDASARKAN JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL

NO	JABATAN	ESELONERING				JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH
		I	II	III	IV		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KEPALA DINAS	-	1	-	-	-	1
2	SEKRETARIS	-	-	1	-	-	1
3	KEPALA BIDANG /KA.UPTD	-	-	5	-	-	5
4	KASUBBAG / SEKSI	-	-	-	19	-	19
5	TENAGA FUNGSIONAL	-	-	-	-	2	2
	JUMLAH		1	6	19	2	24

Sumber data : Subbag Kepegawaian dan Tatalaksana

Tabel 2.2.4

**JUMLAH PEGAWAI DINAS SYARIAT ISLAM
BERDASARKAN JENIS KELAMIN**

N O	JABATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH	KETERANGA N
		L	P		
1	2	3	4	5	6
1	PEGAWAI NEGERI SIPIL	60	27	87	
2	TENAGA HONORER/KONTRAK	16	4	20	
3	TENAGA HONORER PENYULUH AGAMA ISLAM (PAI)	189	11	200	
	JUMLAH	265	42	307	

Sumber data : Subbag Kepegawaian dan Tatalaksana

Pegawai yang telah mengikuti pendidikan jenjang karier sebanyak 18 orang dengan perincian sebagai berikut :

- a. Diklat Pim III sebanyak 5 orang
- b. Diklat Pim IV sebanyak 16 orang

2.2.2. Asset dan Modal

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Syariat Islam Aceh adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana merupakan penunjang kinerja dan aktifitas serta mobilitas kerja dinas. Jumlah Sarana dan prasarana Dinas Syariat Islam Aceh masih kurang memadai sehingga berdampak pada kurang maksimalnya kinerja Dinas Syariat Islam Aceh.

2.2.2.1. Asset yang tersedia

Tabel 2.2.1

Aset/modal Dinas Syariat
Islam Berdasarkan Jenis dan
fungsinya

Ruangan : Gudang Dinas Syariat Islam Aceh								
No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk / Model	Tahun Pembuatan	Jumlah Barang	Keadaan Barang			Keterangan
					Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
1.	Mesin Genset	Hatsudenki	2009	1	-	-	-	
1.	Mesin Ketik Manual	Royal	2006	6	3	3	2	
2.	Pompa Air	Sanyo/Shimizu	2006-2013	4		4		
3.	Website Dinas	-	2011	1		1		
4.	Kendaraan Roda Empat	Toyota/Chevrolet MIsibushi	2005-2017	12	-	-	-	2 Unit TDF, 1 Unit Pinjam
5.	Kendaraan Roda Dua	Honda	2004-2018	214	-	-	-	
6.	AC. Split	Panasonic	2006-2018	112	97	6	15	
7.	Alat Pemadam	ABS File	2005-2007	15	-	-	-	
8.	Penghancur Kertas	Secure Maxi	2014	3	-	-		
9.	Amplifier	TOA	2005	1	-	1	-	
10.	Brangkas	-	2005-2015	3	2	-	1	
11.	CCTV	Avtech	2012	2	-	-	-	
12.	Jam Dinding		2005-2012	27	-	-	-	12 Unit TDF
13.	Dispencer	Royal,Uchida, Asahi	2005-2012	16	10	4	2	
14.	Monitor		2008	10	-	-	-	
15.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Bantal)	-	2012	60	1	-	-	
16.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Lemari)		2012	21	-	-	-	
17.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Sangkutan Handuk)		2012	19	-	-	-	
18.	Alat Rumah Tangga Lainnya (Sprei 3 dan 6 kaki)		2012	102	-	-	-	
19.	Tower Pengeras Suara		2012	1	-	-	-	
20.	Trolley		2013	1	-	-	-	
21.	Kursi Kerja Pejabat	Bellio	2009-2012	9	-	-	-	
22.	Filling Kabinet	Lion	2005-2011	61	46	-	15	
23.	Gordyn		2006-2012	3	2	-	1	
24.	Handy Cam	Sony	2005-2015	4	-	-	-	

No.	Jenis Barang/ Nama Barang	Merk / Model	Tahun Pembuatan	Jumlah Barang	Keadaan Barang			Keterangan
					Baik	Kurang Baik	Rusak Berat	
25	Spring Bed Lajang		2006	2	-	-	-	
26	Spring Bed 6 kaki	Modis	2012	5	-	-	-	
27	Spring Bed 3 Kaki	Modis	2012	2	-	-	-	
28	Kipas Angin	Maspion	2012	5	-	-	-	
29	Kompur Gas	Rinai	2005 dan 2012	2	-	-	-	1 Unit TDF
30	Kursi Ruang	-	2012	7	-	-	-	
31	Kursi Makan	Futura	2012	80	-	-	-	
32	Kursi Sandaran Tinggi	Topix	2005,2007	4	-	-	-	
33	Kursi Kerja Pejabat	Topik,Richiwa	2005,2014	7	-	-	-	
34	Kursi Kerja Eselon IV	Topik	2005	20	17	10	3	
35	Kursi Kerja Staf	Topix	2005,2006 2007	110	90	10	20	
36	Kursi Rapat	Chitose	2006,2007	250	225	10	25	
37	Kursi Hadap	Topix	2007	20	-	-	-	
38	Kursi Tamu	Ligna,Modis	2005-2011	17	15	3	2	
39	Infocus	Sony,Panasonic,E	2005,2012,2017	5	-	2	-	
40	Screen Proyektor	Tripod,Epson	2005,2017	3	-	-	-	
41	Lemari Arsip Besi	Lion,Mustang	2012,2013,2015	13	-	-	-	
42	Lemari Arsip 2 Pintu	-	2005,2006,2007	29	26	5	3	
43	Lemari Arsip 3 Pintu	-	2005,2006,2009	13	-	-	-	
44	Lemari Arsip 4 Pintu	-	2005,2006,2012	12	-	-	-	
45	Lemari Panjang Plakat	-	2013	1	-	-	-	
46	Lemari Pustaka	-	2005,2006,2009	12	-	5	-	
47	Rak Pustaka	Maxi Trillion	2011	12	-	-	-	
48	Lemari Es	Panasonik	2005,2012	3	-	-	-	
49	Lemari Kaca	-	2007	1	-	-	-	
50	Lemari Partisi	-	2012	2	-	-	-	
51	Lemari Piring	-	2012	1	-	-	-	
52	Meja Kerja ½ Biro	-	2012	8	-	-	-	
53	Meja Staf	-	2005,2006,2007	110	80	15	30	
54	Meja Kerja Eselon II	-	2005,2007	3	-	-	-	
55	Meja Kerja Eselon III	-	2005	6	-	2	-	
56	Meja Kerja Eselon IV	-	2005	20	18	3	2	
57	Meja Komputer	Olympic	2006	8	-	1	4	
58	Meja Podium	-	2008	1	-	-	-	
59	Meja Rapat	-	2006,2012	2	-	-	-	
60	Lemari Bophet Telepon	-	2012	20	-	-	-	
61	Meja Baca Perpustakaan	-	2012	6	-	-	-	
62	Meja Makan	-	2012	15	-	-	-	
63	Meja Resepsionis	-	2006,2012	3	-	-	-	
64	Mesin Absensi	-	2006	1	-	-	-	
65	Mesin Fotocopy	Canon	2009,2017	2	-	-	-	-
66	Mic Coference	TOA,BOSCH	2005,2012	2	-	-	-	-
67	Sofa	Modis	2012,2018	6	-	-	-	
68	Televisi	Toshiba, Sony	2005,2006,2012	7	6	-	1	

69	UPS	ICA UPS	2005-2014	47	3	-	15	
70	Wireless Portable	RASCHSEMR RH-988, Weston	2012,2015	7	-	2	-	
71	Komputer	Hp,Lenovo	2005-2017	90	68	10	22	
72	Notebook	HP, Lenovo, Toshiba	2005-2015	34	26	5	8	
73	Printer	HP, Epson	2005-2016	40	28	4	12	

Sumber Data Subbag Umum

2.2.2.2. Kebutuhan Asset 2017-2022

No	Nama Barang (Berdasarkan bidang barang)	Jumlah	Keterangan
1	Tanah Pengembangan MRB Aceh	2	
2	Bus	1	Kebutuhan mobilisasi peserta TC MTQ/STQ
3	Mini Bus	10	Kebutuhan operasional Bidang/UPTD
4	Sepeda Motor	75	Kebutuhan Da'i dan Dinas
5	Komputer/ PC	30	Kebutuhan Bidang/UPTD
6	Laptop	25	Kebutuhan Bidang/UPTD
7	Printer	30	Kebutuhan Bidang/UPTD
8	UPS	30	Kebutuhan Bidang/UPTD
9	Infokus	6	Kebutuhan Bidang/UPTD
10	Dispenser	12	Kebutuhan Bidang/UPTD
11	Kamera	6	Kebutuhan Bidang/UPTD
12	Handicam	6	Kebutuhan Bidang/UPTD
13	Drone Kamera	2	Kebutuhan Bidang/UPTD
14	CCTV	20	Kebutuhan Dinas /UPTD
15	Mesin Fotocopy	1	Kebutuhan Bidang/UPTD
16	Mesin Finger Scan	4	Kebutuhan Dinas/UPTD
17	Wireless	3	Kebutuhan Bidang/UPTD

18	Genset untuk Dinas	1 (set)	Dinas
19	Genset	50	Kebutuhan Tempat tugas Da'i
20	AC Standing	20	Dinas dan UPTD MRB
21	AC	15	Kebutuhan Dinas/UPTD
22	Televisi	10	Kebutuhan Dinas/UPTD
23	Handy Talkie	25	Kebutuhan Dinas /UPTD
24	Radio Dakwah Da'i perbatasan	6	Kebutuhan da'i
25	Kendaraan Robbin	5	Kebutuhan Da'i
26	Pengadaan Rumah Shelter	60	Kebutuhan Da'i
27	Pengadaan Rumah	140	Kebutuhan Da'i
28	Pembangunan pos satpam	23	Kebutuhan Kab/Kota
29	Meja Kerja	30	Kebutuhan UPTD dan Da'i
30	Meja Rapat	1 (Set)	UPTD MRB
31	Kursi Rapat	25	UPTD MRB
32	Kursi kerja	30	Kebutuhan UPTD dan Da'i
33	Kursi Plastik untuk Da'i	250	Da'i Perbatasan
34	Gorden	480 meter	Kebutuhan Bidang/UPTD
35	Landscap dan Pagar	meter	Gedung dinas
37	Lemari Arsip	16	UPTD MRB, PPQ dan Da'i
38	Filling Kabinet	18	UPTD MRB, PPQ dan Da'i
39	Rak penyimpanan	3	UPTD MRB
40	Pengadaan Lift Menara MRB	1	UPTD MRB
41	Pengadaan portal parkir	2	UPTD MRB
42	Pengadaan Rol opeck (lemari arsip)	20	Dinas
43	Ambal Shalat/ sajadah gulung	3600 M2	UPTD MRB
44	Mesin pompa air	10	UPTD MRB dan Mes Da'i
45	Sofa Tamu	12	Bidang, UPTD dan Mes Da'i
46	Lemari Pustaka	2 unit	PERpustakaan Dinas

47	Rehab gedung UPTD PPQ, LPTQ, Mushalla	meter	UPTD PPQ dan Gedung LPTQ
48	Rehab Atap dan Plafon MRB Aceh	meter	MRB
49	Pengadaan Kanopi Kantin DSI Aceh	1 unit	Kantin Dinas syariat Islam
50	Doorlock	10	Bidang/UPTD
	Jumlah	37.700	

2.2.3. Unit Usaha yang Masih Operasional

Subbag ini tidak terdapat pada Dinas Syariat Islam

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.31. Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah Berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat periode yang lalu, SPM, MDGs atau indikator kinerja pelayanan lainnya

Dinas Syariat Islam Aceh dengan posisi perangkat daerah merupakan unsur pelaksana Syariat Islam di lingkungan Pemerintah Daerah Aceh berada di bawah Gubernur mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus pemerintahan Daerah Aceh dan pembangunan serta bertanggung jawab di bidang pelaksanaan syariat Islam. Kinerja pelayanan perangkat daerah analisis kinerja pelayanan SKPA menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPA berdasarkan sasaran/target Renstra SKPA periode sebelumnya 2012 - 2017, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPA, dan/atau indikator lainnya seperti MDG's ataupun indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah, yang berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPA dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan SKPA sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPA. Dinas Syariat Islam yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam. Dengan demikian, untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Syariat Islam Aceh didasarkan pada review pencapaian sasaran

strategis Renstra Dinas Syariat Islam Tahun 2012 – 2017 (Tabel T-C.23) Dari Tabel T-C.23 dapat dilihat bahwa ada beberapa program yang rasio capaiannya kurang dari 90% yaitu pada Program Pembinaan Dakwah dan Syiar Islam, indikator program (Jumlah muallaf yang dibina) Tahun 2017 (40%) dikarenakan tidak adanya data akurat jumlah muallaf yang belum di bina. Selanjutnya pada Program Pembinaan Dakwah dan Syiar Islam, indikator program (Jumlah Gampong Percontohan Syariah yang dibina) Tahun 2017 (3.13%) dikarenakan Tingginya Target Renstra SKPA dan tidak berimbang penyediaan alokasi anggaran pada kegiatan tersebut, Program Peningkatan Pemahaman Wawasan keislaman (Jumlah Peserta yang mengikuti Wawasan Keislaman) tahun 2017 sedikit mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 sekitar 3.62 % tahun 2017 (24,62%) ini karenakan ada beberapa kegiatan prioritas yang difokuskan pada tahun anggaran tersebut, sementara program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengalaman al Qur'an (Jumlah LPPTKA, TQA dan TKA yang dibina) masih sangat rendah persentase hal ini dikarenakan pergeseran dana untuk kebutuhan yang prioritas sekitar (50 %).

2.3.2. Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-C.23)

Tabel T-C.23 terlampir

2.3.3. Interpretasi Gap/Kesenjangan Pelayanan dan Pencapaian Target Kinerja serta Faktor apa saja yang Mempengaruhi Kesenjangan dan Pencapaian Kinerja tersebut

Berdasarkan road map kebijakan regulasi syariat Islam di Aceh merupakan program yang berorientasi pada hasil (outcome oriented program) pada semua elemen masyarakat Aceh terutama yang beragama Islam dan masyarakat non muslim yang menghargai dan menghormati pelaksanaan syariat Islam di Aceh.

Penerapan syariat Islam di Aceh secara realitas objektif telah memiliki otonomi dalam tata kelola pemerintahan baik segi ekonomi, politik, pendidikan, adat budaya dan syariat islam sesuai Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Aceh.

Ditinjau dari ketatanegaraan yang lebih luas bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh berada dalam NKRI dan disisi lain pemerintah bertanggungjawab

mewujudkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh secara kaffah (menyeluruh) dengan demikian terasa pada sebagian pihak daerah berhasrat untuk dapat melaksanakan syariat Islam di Aceh, hal ini tentunya berbeda karena Aceh sejak awal kemerdekaan telah meminta kepada pemerintah di bumi Aceh dapat melaksanakan syariat Islam secara kaffah.

Dari kajian dan pengamatan yang dirasakan bahwa implementasi syariat Islam di Aceh dihadapkan beberapa faktor lain :

- ✚ Pemahaman dan psikologi masyarakat terhadap pelaksanaan syariat Islam masih parsial atau berbeda tingkatan pemahaman pada kelompok masyarakat
- ✚ Partipasi dan komitmen aparaturnegara sebagai panutan dan tauladan bagi masyarakat, terbatas kemampuan pemahaman dalam pelaksanaan syariat Islam;
- ✚ Lembaga penegakan hukum belum berfungsi maksimal selain kurangnya pemahaman karena sering mutasi pejabat, juga faktor terbatas sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia
- ✚ Koordinasi untuk optimalisasi sinergitas dalam penegakan syariat Islam antara lembaga pemerintah dengan masyarakat belum maksimal.
- ✚ Pemerataan sumberdaya manusia yang berkualitas dan sarana prasarana belum merata karena keterbatasan kemampuan di sebagian besar masyarakat gampong

Dari beberapa faktor di atas dapat diketahui secara monumental terhadap kesenjangan yang dialami adalah dengan membangun komitmen aparaturnegara dan masyarakat dalam penegakan syariat Islam terutama yang berkaitan dengan kewajiban seseorang hamba secara ideologis, tanggungjawab dan pengabdian seseorang muslim kepada Allah S W T, dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam baik penyusunan regulasi syariah maupun dalam penentuan arah pembangunan syariat secara terpilih dan berjenjang.

2.3.4. Tabel Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-C.24)

Tabel T-C.24) tabel terlampir.

2.3.5. Interpretasi Rasio antara realisasi dan Anggaran dan factor apa saja yang Mempengaruhi Kinerja Pengelolaan Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Ketersediaan anggaran yang memadai dalam pelaksanaan syariat islam merupakan faktor penentu keberhasilan program terutama dalam memotivasi peningkatan kapasitas aparaturnya penegakan hukum syariat Islam, pengajian dan pemahaman Al Quran, penyuluhan dan dakwah islamiah, proses belajar mengajar keislaman serta peningkatan ibadah lainnya, namun dalam perjalanannya sering mengalami keterbatasan anggaran pada kegiatan yang strategis dan prioritas untuk di wujudkan. Karena terdapat beberapa kegiatan yang dianggap penting untuk dialokasikan sedangkan didalamnya terdapat kegiatan yang terasa lebih urgen sedangkan didalamnya terdapat kegiatan yang lebih urgen sedangkan pendanaan harus dialokasikan pada setiap kegiatan yang direncanakan, maka untuk hal tertentu sering menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia sehingga ada beberapa kegiatan mengalami perbedaan antara realisasi dan alokasi anggaran dengan capaian kinerja menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan perangkat daerah dilihat dengan menyandingkan anggaran dan realisasi anggaran selama periode Renstra sebelumnya, dimana kegiatan Rutin dan Spesifik Dinas Syariat Islam Aceh, rata-rata diatas 90 % data tersebut dapat dilihat (Tabel T-C.24) tabel terlampir.

2.3.2. Program dan Kegiatan pada Dinas Syariat Islam Tahun 2017-2022

1. PROGRAM PELAYAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

8. Penyediaan makanan dan minuman
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan Luar Negeri
10. Penyediaan jasa dokumentasi kantor
11. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR
 1. Pembangunan gedung kantor
 2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
 4. Pengadaan mebeleur
 5. Pengadaan peralatan studio dan komunikasi
 6. Pengadaan komputer
 7. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 8. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
 9. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
 10. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
 11. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
 12. Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi
 13. Pemeliharaan rutin/berkala alat pagar dan pembatas lingkungan kantor
 14. Pemeliharaan rutin/berkala taman tempat parkir dan halaman kantor
 15. Pemeliharaan rutin/berkala alat dokumen bahan bacaan kantor
 16. Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan
 17. Rehabilitasi sedang/Berat kendaraan dinas/operasional
3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR
 1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
 2. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
4. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR
 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
 2. Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis)
 3. Penyelenggaraan kegiatan keagamaan
5. PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGHAYATAN, DAN PENGAMALAN AL QURAN

1. Pembinaan kelembagaan tilawatil Quran
2. Pembinaan LPTKA, TPA dan TQA
3. Pelatihan/Traning Center peserta MTQ/STQ tingkat nasional
4. Pelaksanaan MTQ
5. Pemberangkatan kafilah Aceh mengikuti MTQ/STQ tingkat Nasional dan Internasional
6. Bimbingan teknis pelatih/Hakim MTQ
7. Pembinaan Imam Hafidh pada masjid
8. Rapat kerja Daerah LPTQ
9. Hafiah Al-Qur'an
10. Tahsin Al Quran

11. Pembinaan peserta MTQ/STQ berprestasi tingkat Nasional dan Internasional

12. TOT tenaga pelatih dan dewan hakim MTQ/STQ

6. PROGRAM PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA DAN TOLERANSI UMAT BERAGAMA
 1. Rapat Koordinasi antar umat beragama.
 2. Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam.
7. PROGRAM PENGUATAN, PENGEMBANGAN, PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KERJASAMA PERADILAN SYARIAT ISLAM
 1. Penyuluhan regulasi syariat Islam
 2. Bimbingan teknis peradilan Islam
 3. Isbat nikah bagi korban konflik dan masyarakat miskin
 4. Workshop dan FGD perkara syariah
 5. Penyusunan regulasi syariat islam.
 6. Pengawasan penegakan hukum syariat Islam.
8. PROGRAM PEMBINAAN DAKWAH DAN PERIBADATAN SEBAGAI SYIAR ISLAM
 1. Pembinaan dai perbatasan dan daerah terpencil
 2. Pembinaan dan pemberdayaan muallaf
 3. Pembinaan dan Peningkatan Kualitas dai dan Koordinator
 4. Pembinaan dan Peningkatan kualitas dai dan koordinator lapangan
 5. Pembinaan warga binaan lembaga pemasyarakatan

6. Pelatihan takmir mesjid
 7. Pelaksanaan hari-hari besar dan syiar Islam
 8. Pelaksanaan cerdas cermat syariat Islam
 9. Pembinaan gampong percontohan syariah
 10. Penyediaan, pendistribusian dan pengawasan sarana peribadatan
 11. Pendataan dan inventarisasi rumah ibadah dan harta agama
 12. Pengiriman khatib jumat ke Kab/Kota
 13. Safari Ramadhan ke Kab/Kota
 14. Ceramah bulan suci Ramadhan di mushalla As Salam
 15. Penyelenggaraan pengajian di gampong
 16. Pembinaan pasar Syariah
 17. *Peningkatan sarana dan prasarana Da'i Perbatasan dan daerah terpencil*
 18. *Temu karya Da'i Perbatasan dan daerah terpencil*
 19. *Festival anak shaleh di wilayah Da'i Perbatasan dan daerah terpencil*
 20. *Penyediaan dan operasional radio dakwah Da'i Perbatasan dan daerah terpencil*
9. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERIBADATAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN MASJID RAYA BAITURRAHMAN ACEH
1. Rapat koordinasi takmir Masjid Raya Baiturrahman Aceh
 2. Pembinaan kelembagaan pendidikan dan dakwah pada Masjid Raya Baiturrahman Aceh
 3. Studi Komparatif Kemasjidan Dalam daerah, Luar Daerah dan luar negeri.
 4. Bimbingan teknis petugas IT Masjid Raya Baiturrahman Aceh
 5. Pelatihan pemandu wisata religi Masjid Raya Baiturrahman Aceh
 6. Pengajian rutin keIslaman Masjid Raya Baiturrahman Aceh
 7. Pembinaan kelembagaan pendidikan dan dakwah pada masjid Raya Baiturrahman
 8. Pelatihan tutor pendidikan al quran di Masjid Raya Baiturrahman Aceh
 9. *Mendatangkan imam shalat terawih bulan suci Ramadhan*
 10. Pelayanan BLUD dalam Pelayanan Ibadah Masyarakat
 11. *Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana MRB*

12. Operasional kemakmuran MRB

13. Pemeliharaan rutin berkala MRB

14. Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan MRB

15. Konsultasi dan Koordinasi Kemasjidan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri .

10. PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN SYARIAT ISLAM

1. Pengkajian materi syariah dan kelembagaan syariah.
2. Pemasarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman
3. Penyusunan buku paduan pelaksanaan syariat Islam
4. Launching buku panduan pelaksanaan syariat Islam
5. Kajian tinggi keIslaman
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan syariat Islam
7. Pelatihan peningkatan kapasitas imeum meunasah dalam pelaksanaan syariat Islam.
8. Bimtek penyelesaian kasus khalwat/mesum bagi aparaturn gampong
9. Pembinaan keluarga Islami
10. Pembinaan pelaku ekonomi mikro/kecil berbasis syariah
11. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Syariat Islam

11. PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN WAWASAN ISLAM

1. Pembinaan wawasan keislaman bagi Masyarakat
2. TOT Modul Wawasan Keislaman bagi Guru SLTP/SLTA
3. Pembinaan dan peningkatan kapasitas tokoh masyarakat dalam pelaksanaan syariat
4. Peningkatan kapasitas aparaturn pelaksana syariat Islam
5. Pelatihan Mawaris
6. Peningkatan Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru'yat
7. Seminar problematika syariat Islam
8. TOT tajhiz mayit
9. Pembinaan mental spritual siswa/siswi SLTA sederajat
10. Seminar hukum syariah tingkat nasional dan internasional

11. Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur Dinas Syariah Islam ke Negara-negara Islam

1. Indeks Pembangunan Syariah Islam

Indek pembangunan syariah diselenggarakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Syariah Islam di Aceh, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 20016 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan implementasi dari Qanun No 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Syariah Islam. Indek pembangunan Syariah adalah untuk mengukur perkembangan dan keberhasilan penerapan syariah Islam dilihat dari tingkat kesesuaiannya dengan maqasid syariah (kriteria dan indikator indeks Pembangunan Syariah). Indek pembangunan Syariah islam yang telah dilakukan oleh dinas syariat islam aceh adalah dalam rangka penguatan penerapan syariah islam antara lain :

- 1) Pelatihan/Traning Center peserta MTQ/STQ tingkat Nasional, dilakukan setiap tahun secara terus menerus dan hasil yang sudah diperoleh adalah terjadinya peningkatan prestasi di tingkat Nasional, dari sebelumnya peringkat 9 menjadi peringkat 7.
- 2) Pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi dilaksanakan setiap 2 tahun sekali, dalam pelaksanaannya terlihat peningkatan baik dalam penyelenggaraan maupun peningkatan prestasi.
- 3) Pembinaan Imam Hafidh dilakukan mulai tahun 2019 dengan mengasramakan sebanyak 35 calon Imam Hafidh selama 10 bulan yang diseleksi dan mewakili 23 Kab/Kota seluruh Aceh. Tujuan kegiatan ini akan tersedianya Imam Hafidh di masjid agung di Kab/kota se-Aceh.
- 4) Menyiapkan lahirnya regulasi syariah Islam sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Beberapa regulasi yang telah dan akan dilahirkan antara lain:
 - a. Qanun Aceh No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat
 - b. Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat
 - c. Qanun Aceh No. 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariah Islam
 - d. Qanun Aceh No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah

- e. Rancangan Qanun Aceh tentang Hukum Keluarga
 - f. Rancangan Qanun Aceh tentang Dakwah Islamiyah
 - g. Rancangan Qanun Aceh tentang Grand Desain Syariat Islam
 - h. Rancangan Qanun Aceh tentang Siyasah Syarriyah
- 5) Jumlah pasangan yang sudah di fasilitasi itsbat oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota berjumlah 3.618 dari jumlah keseluruhan yang belum diitsbat sebanyak 22.155 pasangan. Sehingga pasangan yang tersisa yang belum diitsbat di seluruh Aceh berjumlah 18.573 pasangan yang rencananya akan diitsbatkan sampai dengan tahun 2022. Karena kebijakan pemerintah Aceh hanya akan mengitsbatkan pasangan yang menikah pada masa konflik tahun 2006 kebawah dan pernikahan masyarakat miskin yang dilakukan sebelum tahun 2009 maka jumlah pasangan yang belum di itsbat sejumlah 18.573 pasangan perlu di verifikasi kembali karena data ini merupakan data pasangan yang belum di itsbat sampai dengan Tahun 2017.
6. Pembinaan dai wilayah perbatasan dan daerah terpencil yang tersebar di 6 Kab/Kota dengan total jumlah da'i 200 orang. Dengan keberadaan da'i di wilayah-wilayah tersebut maka terlaksananya dakwah dan penguatan aqidah ummat serta tercegahnya penyebaran aliran sesat. Di samping itu, sejumlah warga non-muslim secara sukarela telah bersyahadat dan masuk Islam.
7. Penyelenggaraan pelatihan takmir masjid bagi pengurus dan BKM di seluruh Kab/Kota telah dilakukan sejak 2013 dengan melatih 300 pengurus masjid dari 6 Kab/Kota. Pelatihan ini direncanakan mulai tahun 2019 akan dilakukan di 23 kab/kota.
8. Penyelenggaraan kegiatan TOT Pembinaan Wawasan KeIslaman bagi guru SLTP/SLTA bidang konseling seluruh Aceh agar mereka dapat mengimplementasikan modul kepada siswa di sekolah masing-masing demi terbinanya aqidah, akhlaq, ibadah dan kecintaan terhadap Al-Quran.

2. Standarisasi Masjid

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/802 TAHUN 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid, maka Tipologi Masjid di Provinsi Aceh terdiri dari Masjid Nasional, Masjid Raya,

Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jamik, Masjid Bersejarah dan Masjid di Tempat Publik dengan standarisasi yang terbagi ke dalam beberapa katagori seperti idarah, imarah dan ri'ayah.

Dinas Syariat Islam dalam hal ini berupaya untuk menginventarisasi jumlah, struktur, kondisi, pengelolaan, manajemen keuangan, administrasi, dan lain-lain untuk dijadikan acuan dalam upaya standarisasi masjid di Aceh sesuai dengan yang telah dideskripsikan dalam Keputusan Direktur BIMAS ISLAM tersebut di atas.

Untuk merealisasikan dan mengelompokkan kategori masjid di Provinsi Aceh maka Dinas Syariat Islam akan melakukan program inventarisasi masjid seluruh Aceh dengan mengacu pada standarisasi masjid yang di keluarkan oleh Direktur BIMAS ISLAM Kementerian Agama Republik Indonesia.

3. Angka Melek Al-Qur'an

Perlu dimaklumi bahwa data statistik yang kongkrit mengenai jumlah penduduk Aceh yang belum dapat membaca Al-Quran belum tersedia di instansi resmi manapun. Oleh karena itu, estimasi jumlah masyarakat Aceh yang tidak dapat membaca Al-Quran hanya dapat merujuk pada publikasi dari pihak/instansi yang dinilai cukup kredibel yang secara parsial telah memproyeksikan data terkait sesuai dengan konteks institusi tersebut. UIN Ar-Raniry, pernah memberitakan bahwa hasil tes baca Al-Quran terhadap calon mahasiswa baru di universitas tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 50% calon mahasiswa baru tidak dapat membaca Al-Quran. Data ini diperparah lagi oleh data yang didapatkan dari Unsyiah bahwa 82% calon mahasiswa yang mengikuti tes masuk tidak dapat membaca Al-Qur'an. Dari data yang ada dapat disimpulkan bahwa persentase warga Aceh yang tidak dapat membaca Al-Qur'an masih relatif tinggi jika dilihat dalam konteks sebuah daerah yang mempunyai determinasi untuk memberlakukan syari'at Islam secara kaffah.

Oleh karena itu, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa secara keseluruhan masyarakat Aceh yang tidak dapat membaca Al-Qur'an mencapai lebih kurang

20-30% mengingat sebahagian besar dari komposisi masyarakat Aceh adalah generasi muda.

Dengan demikian Dinas Syariat Islam Aceh dalam 5 tahun ke depan merencanakan untuk menjawab tantangan tersebut dengan menginventarisir dan menemukan data real terkait jumlah warga Aceh yang tidak dapat membaca Al-Qur'an dengan upaya mencari solusi terhadap permasalahan tersebut.

4. Isbat Nikah

Rekapitulasi data masyarakat yang belum memiliki buku nikah dan yang sudah itsbat oleh Pemerintah Aceh :

No	Kab/Kota	Jumlah yang belum di Itsbat	Yang sudah di Itsbat (2015- 2018)	Itsbat Kab/Kota	Ket
1	Aceh Selatan	600	50		
2	Aceh Timur	1864	75		
3	Aceh Barat	307	50		
4	Aceh Besar	460	50		
5	Pidie	2750	100	200	
6	Aceh Utara	9409	100	250	
7	Banda Aceh	26	32		Selesai
8	Kota Sabang	11	36		Selesai
9	Aceh Tengah	94	75	95	
10	Aceh Tenggara	250	50		
11	Aceh Tamiang	165	50		
12	Bireuen	999	100	950	Selesai ¹
13	Simeulue	432	50		
14	Aceh Singkil	70	50		
15	Aceh Barat Daya	290	75		
16	Gayo Lues	1215	50		

¹ Menurut informasi dari Kadis Syariat Islam Kab. Bireuen masih ada sekitar 300 pasngan yang belum di itsbat dan tidak termasuk ke dalam data yang di sampaikan Kanwil Kemenag Aceh Tahun 2017.

17	Nagan Raya	50	50		
18	Aceh Jaya	480	75	200	
19	Bener Meriah	1170	50		
20	Pidie Jaya	824	605		
21	Kota Langsa	60	50		Selesai
22	Kota Lhokseumawe	547	50		
23	Kota Subulussalam	82	50		
Jumlah Total		22.155²	1.923	1.695	

Sumber Kanwil kementerian agama Tahun 2017

Dari data tabel diatas terlihat bahwa jumlah pasangan yang sudah di fasilitasi itsbat oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota berjumlah **3.618** Pasangan sehingga pasangan yang tersisa yang belum diitsbat di seluruh Aceh berjumlah 18.573 pasangan.

Karena kebijakan pemerintah Aceh hanya akan mengitsbatkan pasangan yang menikah pada masa konflik tahun 2006 kebawah dan pernikahan masyarakat miskin yang dilakukan sebelum tahun 2009 maka jumlah pasangan yang belum di itsbat sejumlah 18.573 pasangan perlu di verifikasi kembali karena data ini merupakan data pasangan yang belum di itsbat sampai dengan Tahun 2017.

5. Dai Perbatasan

No	Kab/Kota	Jumlah Da'i	Ket
1	Aceh Selatan	18	
2	Simeulue	33	
3	Aceh Singkil	42	
4	Aceh Tamiang	39	
5	Aceh Tenggara	43	
6	Subulussalam	25	
Jumlah Total		200	

Berdasarkan data tersebut di atas dan kondisi lapangan tempat tugas Da'i yaitu daerah perbatasan dan terpencil maka untuk menunjang kinerja da'i di lapangan agar

² Data pasangan yang belum di itsbat nikah sumber Kanwil Kemenag Aceh Tahun 2017

lebih maksimal dan bermanfaat bagi masyarakat sangat dibutuhkan sarana dan prasana pendukung : rumah tempat tinggal yang selama ini masih menyewa rumah, mess Da'i, radio dakwah, genset, transportasi laut antar pulau, kendaraan roda dua yang layak pakai, dan alat-alat peraga/praktek seperti kitab, buku, modul dan lain-lain. Dan untuk meningkatkan kualitas dai di wilayah perbatasan dan daerah terpencil perlu adanya pembinaan dan penguatan spritual dai/daiah secara berkelanjutan.

2.4. Analisa SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threath)

Kekuatan, Kelemahan, Tantangan dan Peluang Pengembangan pembangunan Dinas Syariat Islam

Berikut adalah gambaran kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman terkait misi dan tugasnya Dinas Syariat Islam Aceh, yang meliputi:

1. Kekuatan

- a. Masyarakat Aceh telah lama dikenal sebagai masyarakat yang memegang kuat ajaran Syariat Islam sebagai pedoman hidupnya. Dalam hal ini, syariat Islam dapat diartikan sebagai sekumpulan nilai-nilai yang telah lama menjadi “living law” di Aceh dan telah pula dianggap sebagai otoritas yang mengatur semua sendi kehidupan masyarakat.
- b. Sejarah perjuangan rakyat Aceh baik pra kemerdekaan atau pasca kemerdekaan dilakukan berdasarkan Syariat Islam.
- c. Di Aceh banyak tersedia fasilitas lembaga pendidikan agama dengan jangkauan yang sangat luas yang meliputi madrasah, dayah salafi, dayah terpadu, dan perguruan tinggi Islam.
- d. Adat dan budaya Islami serta ketaatan rakyat Aceh kepada ulama selalu menjadi spirit dan keteguhan masyarakat Aceh dalam memperjuangkan dan menjalankan syariat islam.

2. Kelemahan

- a. Keterbatasannya dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pelaksanaan syariat Islam sebagaimana diamanatkan oleh agama dan perundang-undangan. Dalam hal ini penguatan koordinasi antar lembaga sangat diperlukan.

- b. Lembaga penegak hukum belum berfungsi secara maksimal dan belum memadai dari sisi regulasi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana hukum.
- c. Ada stigma negatif terkait pelaksanaan syariat Islam di Aceh dimana penegakan syariat Islam dianggap bertentangan dengan sistem politik, hukum nasional, HAM, prinsip kesetaraan gender, dan bahkan sering diidentikkan dengan fundamentalisme, radikalisme, dan terorisme.
 - d. Kesadaran hukum syariat dalam masyarakat masih rendah sehingga berdampak pada perilaku negatif dan kerentanan terhadap pelanggaran norma-norma.
 - e. Masih terbatasnya regulasi syariat Islam yang berhasil menjadi produk hukum formil baik dari sisi materi, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana hukum serta kesadaran masyarakat.
 - f. Kualitas tenaga penyuluh, dai perbatasan dan daerah terpencil, lembaga dakwah serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait.
 - g. Rendahnya kuantitas dan kualitas SDM Dinas Syariat Islam Aceh disebabkan sarana dan prasarana yang belum memadai sehingga berimbas pada keterbatasan pelayanan.
 - h. Koordinasi dan sinergisitas dalam penegakan hukum syariat masih belum maksimal.
 - i. Terbatasnya kajian pengembangan syariat Islam, pelatihan dan lemahnya networking dalam publikasi syariat Islam.

3. Peluang

- a. Adanya dukungan sumber dana yang beragam selain sumber rutin (Migas, Otsus) dan adanya amanat regulasi tentang alokasi dana syariat Islam sebesar 5% dari APBA.
- b. Kekompakan masyarakat, umara dan ulama dalam mempertahankan eksistensi pelaksanaan syariat Islam di Aceh.
- c. Adanya fleksibilitas regulasi di tingkat lokal dan nasional yang memberikan wewenang bagi Aceh untuk menerapkan Syariat Islam secara kaffah (Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006).

4. Ancaman

- a. Dinas Syariat Islam Aceh masih berhadapan dengan rendahnya komitmen politik dan partisipasi aparatur dalam penegakan syariat Islam sehingga kerap menjadi kendala dalam upaya menerapkan keseragaman hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.
- b. Adanya dualisme hukum antara regulasi daerah dan pusat yang sering berujung pada kebuntuan dan ketimpangan kebijakan.
- c. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya menghidupi syiar Islam dalam berbagai aspek kehidupan.
- d. Terbatasnya sarana dan prasarana peribadatan dan pemakmuran lembaga keagamaan.
- e. Pengaruh era globalisasi yang sulit dibendung yang terkadang mengalahkan laju penanaman aqidah Islamiyah kepada masyarakat yang lamban.
- f. Tingginya jumlah kasus pelanggaran syariat Islam yang berarti masih belum maksimalnya strategi penegakan hukum di Aceh

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada Dinas Syariat Islam Aceh dalam pelaksanaan Syariat Islam dihadapkan pada beberapa faktor tantangan yang patut disikapi secara arif dan bijaksana antara lain :

- a. Pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap pelaksanaan syariat Islam masih terbatas dan parsial.
- b. Komitmen politik (political will) dan partisipasi aparatur negara masih rendah dalam rangka penegakan syariat Islam.
- c. Lembaga penegakan hukum belum berfungsi secara maksimal, karena belum cukup memadai dari sisi regulasi, sumberdaya manusia dan sarana prasarana hukum.
- d. Stigma negatif pelaksanaan Syariat Islam di Aceh di anggap bertentangan dengan sistem politik dan hukum Nasional, HAM, ketidakadilan gender, fundatamelisme, radikalisme dan terorisme.

e. Kesadaran hukum Syariah masyarakat rendah sehingga berdampak pada perilaku negatif dan pelanggaran norma-norma.

Adapun faktor peluang yang mendukung pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, antara lain:

a. Regulasi yang memberikan kewenangan luas kepada Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam di Aceh secara kaffah (UU No. 44 Tahun 1999 dan UU No. 11 Tahun 2006).

b. Masyarakat Aceh dikenal sebagai masyarakat yang memegang kuat ajaran Islam sebagai pedoman hidupnya.

c. Sejarah perjuangan masyarakat Aceh baik pra kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan dilakukan berdasarkan Syariat Islam.

d. Tersedianya lembaga pendidikan agama, dayah salafi, dayah terpadu dan Perguruan tinggi Islam di Aceh.

e. Adat dan budaya islami serta ketaatan masyarakat Aceh kepada Ulama menjadi spirit dalam menjalankan Syariat Islam.

2.4.1. Analisis tentang analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Kabupaten/Kota

Renstra merupakan salah satu dokument perencanaan yang penting sebagai kerangka acuan kerja dinas syariat Islam Aceh dan Kabupaten Kota yang disusun untuk periode 5 (lima) tahun dan menjabarkan program dan kegiatan serta menjawab isu-isu strategis untuk pembangunan syariat islam berdasarkan Aquran, Al Hadis dan Ijma' Ulama, Analisis terhadap Renstra Dinas Syariat Islam K/L tidak mempunyai induk pada instansi vertical di pusat.

2.4.2. Telaahan terhadap RTRW dan KLHS yang Berimplikasi pada Tantangan dan Peluang pada Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dilihat secara geografis Aceh terletak pada 01.058,3733,2 "Lintang Utara dan 94o57'57,6 "-98o17'13,2 " Bujur Timur dengan Luas Wilayah darat 58.880,87 Km2 wilayah lautan sejauh 12 mil seluas 7.487,80 Km2 dan garis pantai sepanjang 2.698,89 Km atau 1.677,01 mil.

Ditinjau secara administratif Aceh memiliki 23 kabupaten/kota terdiri dari 18 kabupaten, 5 kota dan 289 kecamatan, 784 mukim serta 6.474 gampong/desa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 140/1384/2015 Tanggal 28 Desember 2015.

Memperhatikan aspek geografis dan tata ruang wilayah administratif pemerintahan Aceh yang berada garis perbatasan daerah terluar NKRI seara hitungan dari ujung barat sumatera dimulai dari titik nol yang dikelilingi oleh lautan pasifik dan samudera india serta berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara, penguatan daya tahan aqidah, ibadah, syariah, muamalah dan kegiatan sosial keagamaan lainnya mencakup semua wilayah yang berdomisili masyarakat Aceh, jika seluruh komponen masyarakat Aceh sudah menjalan syariat Islam secara kaffah tentunya berpengaruh pada ketertiban, ketenangan dan kelestarian lingkungan sesuai firman Allah Swt S. Ar-Rum ayat 40.

2.4.3. Macam Pelayanan, Perkiraan Besaran Kebutuhan Pelayanan dan Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan yang dibutuhkan

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam maka, Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintahan Aceh dan pembangunan bidang pelaksanaan Syariat Islam, tugas khusus pemerintahan Aceh dan Pembangunan bidang pelaksanaan syariat Islam adalah Pelaksanaan kelancaran ketertiban peribadatan, penataan sarana dan dakwah, penyemarakan syiar Islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan Islam dan pemberdayaan tenaga da'i, Pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Syariat Islam, Penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam dan penegakan hukum syariat, Pelaksanaan bimbingan, penyuluhan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam di tengah-tengah masyarakat, Penyiapan rancangan Qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan Syariat Islam dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya, Pembinaan UPTD.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Isu strategis adalah suatu kondisi lingkungan yang menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan, program dan kegiatan pada Dinas Syariat Islam Aceh. Apabila isu ini tidak diantisipasi akan menghilangkan peluang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat jangka menengah dan jangka panjang. Isu strategis Dinas Syariat Islam Aceh diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Syariat Islam Aceh di masa 5 (lima) tahun mendatang.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah;

Permasalahan yang teridentifikasi adalah :

1. Pemahaman, penghayatan dan pengamalan Syariat Islam belum cukup maksimal dalam seluruh aspek kehidupan.
2. Terbatasnya regulasi Syariat Islam yang menjadi payung hukum dalam pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah baik dari sisi materi, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana hukum serta kesadaran masyarakat.
3. Lemahnya kualitas tenaga penyuluh agama Islam dan Da'i perbatasan/daerah terpencil, lembaga dakwah, keagamaan dan belum meratanya penyampaian materi dakwah serta lemahnya koordinasi dan komunikasi antar lembaga.
4. Rendahnya kesadaran beribadah, menurunnya syiar Islam ditengah masyarakat serta terbatasnya sarana keagamaan yang mendukung kegiatan peribadatan dan pemakmuran lembaga keagamaan.
5. Lemahnya manajemen pengelolaan LPTQ dan terbatasnya kegiatan yang mendukung pemahaman dan penghayatan Al-Qur'an.
6. Terbatasnya kajian pengembangan Syariat Islam, pelatihan dan lemahnya networking dalam publikasi syariat Islam.

7. Lemahnya manajemen pengelolaan Masjid Raya Baiturrahman dan terbatasnya sumber daya yang mampu memberikan pelayanan prima kepada umat.
8. Kuantitas dan kualitas SDM Dinas Syariat Islam Aceh terbatas serta sarana prasana yang belum memadai sehingga berakibat pada pelayanan publik yang tidak maksimal.

3.1.1 Permasalahan Pelayanan perangkat daerah beserta factor-faktor yang mempengaruhinya

Di awal, kelahiran Dinas Syariat Islam memiliki dua kekuatan sebagai modal dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya setelah dilakukan analisa terhadap lingkungan internal dinas, yaitu adanya pengalaman di bidang penyebarluasan informasi Syariat Islam, dan personil yang ada walaupun terbatas memiliki potensi yang dapat dikembangkan karena memiliki semangat tinggi untuk mengabdikan diri di Dinas Syariat Islam, Sementara secara internal terdapat beberapa kenyataan yang dianggap berpotensi sebagai factor kelemahan dalam memenej operasional dinas yaitu tidak terdapat garis komando operasional ke daerah Kabupaten/Kota karena dibatasi oleh UU Nomor 32 tahun 2004, sarana dan prasarana belum tersedia maksimal untuk melaksanakan kegiatan di lapangan serta kualitas personil relative memadai untuk mengantisipasi dan mengaplikasikan kebijaksanaan operasional. Sementara ancaman eksternal dinas berupa :

1. Pengaruh era globalisasi yang tidak dapat dibendung oleh karena itu perlu filter melalui penanaman aqidah Islamiyah masyarakat
2. Pemahaman dan psikologi masyarakat terhadap pelaksanaan syariat islam masih parsial
3. Komitmen dan partisipasi aparatur negara dan masyarakat sangat terbatas dalam peningkatan pemahaman untuk penegakan Syariat Islam
4. Kelemahan lainnya belum terdapat persepsi yang sama tentang pentingnya Dinas Syariat Islam sebagai Lembaga yang berfungsi mengkoordinasi pelaksanaan Syariat Islam

5. Lembaga penegakan hukum belum berfungsi secara maksimal, karena factor regulasi, SDM dan Sarana dan Prasarana
6. Koordinasi optimalisasi dan sinergitas dalam penegakan hukum syariat Islam antara Lembaga pemerintah dan masyarakat belum maksimal.

Berbagai factor yang telah dianalisa dan ansumsi yang telah dikemukakan maka perlu strategi alternative dalam pencapaian tujuan Dinas Syariat Islam berupa pemberdayaan potensi strategi dalam masyarakat.

Permasalahan dinul islam adalah sebagai berikut :

- 1) Masih tingginya angka pelanggaran syariat Islam
- 2) Masih lemahnya kualitas aparatur pembina syariat islam
- 3) Terbatasnya kuantitas dai wilayah perbatasan, terluar dan terisolir.

3.1.2. Tabel Pemetaan Permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daaerah (Tabel T-B.35)

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Angka melek Al Quran	- Al Quran belum di jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari	- Masih kurangnya minat masyarakat dalam mempelajari Al Quran - Masih banyaknya sekolah yang belum melaksanakan diniyah
			- Masih banyaknya mesjid/meunasah belum melaksanakan pengajian ba'da magrib

			- Masih banyak sekolah yang belum menerapkan kurikulum islami
2.	Angka pelanggaran syariat islam masih tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan syariat Islam - Tingkat pemahaman masyarakat tentang syariat Islam masih parsial - Lembaga penegakan hukum belum berfungsi secara maksimal, karena factor regulasi, SDM dan sarana dan prasarana - Masih lemahnya kualitas aparatur Pembina syariat Islam 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi syariat islam belum menyentuh kesemua lapisan masyarakat - Sarana penyampaian informasi belum terjangkau ke pelosok daerah - Penyuluhan Qanun-Qanun Syariat Islam belum maksimal
3.	- Terbatasnya kuantitas da'i di wilayah perbatasan, terluar dan terisolir	- Rekrumen dai dilaksanakan secara periodik	- Minimnya anggaran untuk rekrumen dai

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

4.1. Visi

“Terwujudnya Aceh yang damai dan sejahtera melalui pemerintah yang bersih, adil dan melayani”.

1) Aceh yang Damai

Bermakna perdamaian berlangsung secara berkelanjutan dengan memanifestasikan prinsip-prinsip MoU Helsinki dalam kehidupan masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan;

2) Aceh yang Sejahtera

Bermakna rakyat Aceh memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan perumahan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan serta pendapatan yang layak;

3) Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani

Bermakna tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi guna mendukung pelayanan publik yang murah, cepat, tepat sasaran, berkualitas dan merata.

4.2. Misi :

1. Reformasi birokrasi untuk tercapainya pemerintahan yang bersih dan berwibawa guna mendukung pelayanan publik yang mudah, cepat, berkualitas dan berkeadilan;
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan Iktikat Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain;
3. Menjaga integritas Nasionalisme dan keberlanjutan perdamaian sebagai tindak lanjut prinsip-prinsip MoU Helsinki;
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing ditingkat nasional dan regional melalui peningkatan mutu pendidikan secara merata, baik pada pendidikan vokasional, dayah dan pendidikan umum;

5. Memastikan semua rakyat aceh mendapatkan akses layanan kesehatan secara mudah, berkualitas dan terintegritas;
6. Menjamin kedaulatan dan ketahanan pangan yang berimplikasi terhadap kesejahteraan petani dan nelayan melalui peningkatan produktifitas dan nilai tambah hasil pertanian dan kelautan;
7. Meyediakan sumber energi yang bersih dan terbarukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik bagi rakyat dan industeri, sebagai komitmen Aceh dalam pembangunan rendah emisi;
8. Membangun dan melindungi sentra-sentra produksi dan industri jasa kreatif yang menghasilkan produk kompetitif untuk memperluas lapangan kerja serta memberikan kemudahan akses permodalan;
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
10. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastuktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Dalam periode 2017-2022, Pemerintah Aceh akan menjalankan 15 program unggulan sebagai berikut:

1. Aceh Seujahtra (JKA Plus), 2. Aceh SIAT (Sistem Informasi Aceh Terpadu), 3. Aceh Caròng, 4. Aceh Energi, 5. Aceh Meugoë dan Meulaôt, 6. Acèh Troë, 7. Acèh Kreatif, 8. Acèh Kaya, 9. Acèh Peumulia, 10. Acèh Damê, 11. Acèh Meuadab, 12. Acèh Teuga, 13. Acèh Green, 14. Acèh Seuninya, 15. Acèh Seumeugot.

3.2.1. Tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan Visi, Misi serta Program Unggulan Kepala Daerah

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam maka, Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintahan Aceh dan pembangunan bidang pelaksanaan Syariat Islam, tugas khusus pemerintahan Aceh dan Pembangunan bidang pelaksanaan syariat Islam adalah Pelaksanaan kelancaran ketertiban

peribadatan, penataan sarana dan dakwah, penyemarakan syiar Islam, pengembangan serta pembinaan lembaga-lembaga keagamaan Islam dan pemberdayaan tenaga da'i, Pelaksanaan tugas penelitian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Syariat Islam, Penyiapan sumber daya yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam dan penegakan hukum syariat, Pelaksanaan bimbingan, penyuluhan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam di tengah-tengah masyarakat, Penyiapan rancangan Qanun dan produk hukum lainnya tentang pelaksanaan Syariat Islam dan penyebarluasannya serta menjalin kemitraan dengan lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya, Pembinaan UPTD.

Dari sejumlah Misi Pemerintah Aceh yang menyentuh langsung dengan tugas dan fungsi Dinas Syariat Islam Aceh adalah **“Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan Iktikat Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hukum Mazhab Syafi’iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain”** dan sesuai dengan 15 (lima belas) program unggulan Pemerintah Aceh yaitu **Aceh Meudadab**.

Sebagai tindak lanjut dari Visi dan Misi Pemerintah Aceh akan dijabarkan dalam Program Pembangunan Aceh guna memperkuat Syariat Islam dengan menanamkan nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan bermasyarakat, untuk dapat berjalan sinergis dengan dokumen perencanaan berdasarkan program yang tertuang dalam Renstra Dinas Syariat Islam Aceh.

3.2.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi Pencapaian Visi, Misi dan Program Unggulan Kepala Daerah

Faktor Penghambat pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi serta program unggulan pemerintah :

- 🚩 Komitmen politik (politik will) dan partisipasi aparatur negara masih rendah dalam rangka penegakan syariat islam;
- 🚩 Dukungan dana terhadap program/kegiatan pelaksanaan syariat;

✚ Kesadaran masyarakat tentang hukum syariah masih sangat rendah sehinggaberdampak pada perilaku negatif dan pelanggaran norma-norma agama dan budaya islami.

Faktor Pendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi serta program unggulan pemerintah :

✚ Adanya regulasi Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh;

✚ Tersedianya lembaga pendidikan agama, dayah salafi, terpadu, modrent serta perguruan tinggi Islam di Aceh;

✚ Kehidupan Masyarakat Aceh yang religius, menjunjung tinggi adat dan budaya yang islami serta ketaatan masyarakat Aceh kepada ulama.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan perbedaan (*gap*) antara kondisi saat ini dengan harapan yang tergambar dalam visi dan misi pemerintah Aceh 2017-2022. Disamping itu isu-isu strategis juga dapat dipandang sebagai masalah-masalah yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan pelaksanaan pembangunan berikutnya. Isu-isu strategis pembangunan Aceh terdiri dari isu strategis internasional, isu strategis nasional dan isu strategis daerah.

Isu strategis daerah telah diidentifikasi berdasarkan permasalahan pembagunan, maka ditetapkan isu strategis yang mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah Aceh tahun 2017-2022.

1. Penguatan nilai-nilai ke-Islaman dan budaya ke-Acehan;

Isu strategis penguatan nilai-nilai keislaman dan budaya ke Acehan (Aceh Meuadab) difokuskan untuk menurunkan angka pelanggaran syariat islam dan menjadikan Al Quran dan Al-Hadist sebagai pedoman hidup. Memperkuat eksistensi kelembagaan institusi ke-Islaman dalam menyebarkan nilai-nilai keislaman.

2. Masih tingginya angka pelanggaran syariat Islam

3. Masih lemahnya kualitas aparatur Pembina syariat Islam

4. Terbatasnya kuantitas da'I di wilayah perbatasan terluar dan terisolir

3.5.3. Isu-Isu Strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah Tahun Rencana

Berdasarkan indentifikasi isu-isu strategis sebagaimana telah diuraikan panjang lebar di atas, maka ditentukan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui renstra 2017-2022 yang akan di jawab dengan program/kegiatan selama periode 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut ini:

1. Angka Melek Al Quran penduduk Aceh yang beragama Islam
2. Angka pelanggaran syariat Islam masih tinggi
3. Kuantitas dai wilayah perbatasan daerah terpencil, terluar dan terisolir
4. Peningkatan kualitas aparatur Pembina syariat Islam

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1.1. Tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah (Merujuk pada RPJMD)

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJM Aceh, diperlukan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tujuan :

“ Memperkuat pelaksanaan aqidah, syariah dan akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat”

Sasaran

1. Menguatnya kualitas masyarakat berbasis Al Quran dan Al-Hadist , Ijma' dan Qiyas
2. Menguatnya penegakan syariah dalam bermasyarakat
3. Meningkatnya sarana dan prasarana keagamaan dan budaya yang berbasis islami
4. Meningkatnya pengamalan syariat islam di daerah perbatasan

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Syariat Islam Aceh dalam Lima Tahun

Dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan Aceh 2017-2022 sebagaimana telah diuraikan pada Bab IV sebelumnya, maka untuk selanjutnya akan disusun strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang syariat Islam berdasarkan misi pembangunan pemerintah Aceh adalah sebagai:

- a. Menyiapkan regulasi syariat Islam yang dapat menjawab kebutuhan umat dalam pelaksanaan syariat Islam.
- b. Memfasilitasi masyarakat agar memahami dan menerima serta melaksanakan syariat Islam yang kaffah melalui sosialisasi dan penyuluhan.
- c. Mempersiapkan tenaga pelaksana dibidang peribadatan, dakwah dan syiar Islam.
- d. Mempersiapkan sistem pelatihan yang representatif dalam rangka menghasilkan tenaga pelaksana syariat Islam.
- e. Meningkatkan kualitas pengetahuan dan pelaksanaan ibadah umat.
- f. Meningkatkan mutu pelayanan untuk kemudahan pelaksanaan ibadah.
- g. Memfasilitasi sarana peribadatan
- h. Menyemarakkan syiar Islam
- i. Meningkatkan kerukunan internal dan antar umat beragama.
- j. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang norma-norma syariat Islam
- k. Mewujudkan supremasi hukum Islam di tengah-tengah masyarakat.
- l. Memfasilitasi masyarakat yang membutuhkan pembinaan dan bimbingan keislaman.
- m. Membangun koordinasi dengan Mahkamah Syar'iyah, Kejaksaan, Kepolisian dan Kanwil Kehakiman sebagai lembaga pelaksana Syariat Islam.
- n. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman serta kesadaran masyarakat tentang hukum Islam/Syariat Islam.

- o. Melakukan pengawasan pelaksanaan Syariat Islam melalui pemberdayaan aparatur gampong dan tokoh masyarakat dan Wilayatul Hisbah.
- p. Mendorong dan memfasilitasi pengajian Alquran bagi anak-anak agar berjalan dengan baik disemua gampong yang ada di Aceh.
- q. Menyiapkan dan meningkatkan kapasitas sumber daya kafilah Aceh dalam mengikuti MTQ/STQ Nasional/ Internasional.
- r. Menfasilitasi pelayanan peribadatan pada Masjid Raya Baiturrahman Aceh.

2. Kebijakan

- a. Mengupayakan ketersediaan regulasi yang dapat memenuhi kebutuhan umat dalam pelaksanaan syariat Islam.
- b. Menyiapkan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan agar memahami dan menerima penerapan pelaksanaan syariat Islam.
- c. Menyiapkan dan memfasilitasi SDM Penyuluh, Pembimbing, Pembina dan Penggerak dalam Pelaksanaan Syariat Islam.
- d. Memberikan dorongan dan dukungan dalam upaya meningkatkan kualitas pengetahuan dalam pengamalan ajaran agama di segenap aspek kehidupannya.
- e. Memfasilitasi sarana dan prasarana peribadatan dan meningkatkan pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan ibadah umat Islam.
- f. Menyemarakkan syiar islam dalam berbagai kesempatan kegiatan keagamaan.
- g. Menciptakan kerukunan hidup intern sesama umat islam, kerukunan hidup antar umat islam dengan pemeluk agama lain dan kerukunan hidup umat beragama dengan pemerintah.
- h. Mewujudkan penegakan hukum islam sebagai bagian sistim hukum nasional yang adil dengan pelayanan yang cepat, mudah dan murah.
- i. Memberikan bimbingan, pembinaan dan pelayanan sesuai dengan tuntunan syariat Islam terhadap pelaksanaan islah dalam berbagai sengketa.
- j. Memberdayakan gampong untuk menggiatkan pelaksanaan Syariat Islam melalui peningkatan pelaksanaan ibadah, penyelenggaraan pendidikan agama (Majlis taklim bagi remaja dan orang dewasa/Pendidikan Diniyah bagi anak-anak) di

meunasah, musalla, masjid dan balai-balai pengajian dan meningkatkan syiar islam melalui kegiatan-kegiatan keagamaan.

- k. Mengupayakan untuk memberdayakan perangkat gampong dan kemukiman sebagai lembaga penggerak pelaksana Syariat Islam di tingkat gampong dan kemukiman sekaligus mengupayakan pada masing-masing jenjang terbentuk Mahkamah.
- l. Mengoptimalkan majelis taklim atau pendidikan keagamaan untuk masyarakat pada tingkat gampong dan mukim
- m. Menyiapkan dan meningkatkan kapasitas kaderisasi sumber daya kafilah Aceh dalam mengikuti MTQ/STQ Nasional/ Internasional melalui pelatihan dan bimbingan.
- n. Menyediakan perlengkapan saran ibadah dan fasilitas pendukung lainnya.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan merupakan salah satu metode dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, agar dapat mengetahui keberhasilan tujuan dan sasaran yang dicapai.

Untuk terwujudnya pelaksanaan tugas dan fungsi seperti telah dijabarkan dalam program dimaksud, akan dituangkan dalam berbagai kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan harapan dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Program Dinas Syariat Islam Aceh seperti yang disajikan pada Tabel T.C.27 merupakan bagian program prioritas Renstra dan RPJM Aceh periode 2017-2022, yang dilaksanakan untuk periode 2017-2022 sebagai berikut :

A. Program dan Kegiatan

1. Program Pelayan Administrasi Perkantoran

3. Penyediaan jasa surat menyurat
4. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8. Penyediaan makanan dan minuman
9. **Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan luar negeri**
10. Penyediaan jasa dokumentasi kantor
11. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pembangunan gedung kantor
2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
3. Pengadaan perlengkapan gedung kantor

4. Pengadaan mebeleur
5. Pengadaan studio dan komunikasi
6. Pengadaan komputer
7. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
8. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
9. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
10. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
11. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
12. Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi
13. Pemeliharaan rutin/berkala alat pagar dan pembatas lingkungan kantor
14. Pemeliharaan rutin/berkala taman tempat parkir dan halaman kantor
15. Pemeliharaan rutin/berkala alat dokumen bahan bacaan kantor
16. Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan
17. Rehabilitasi sedang/berat mobil kendaraan dinas/operasional

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan mesin/kartu absensi
2. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
3. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
2. Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis)
3. Penyelenggaraan kegiatan keagamaan

5. Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, dan Pengamalan Al Quran

1. Pembinaan kelembagaan tilawatil Quran
2. Pembinaan LPTKA, TPA dan TQA
3. Pelatihan/Traning Center peserta MTQ/STQ tingkat nasional
4. Pelaksanaan MTQ
5. Pemberangkatan kafilah Aceh mengikuti MTQ/STQ tingkat Nasional dan Internasional
6. Bimbingan teknis pelatih/Juri tilawatil Quran

7. Pembinaan Imam Hafidh pada masjid
8. Rapat kerja Daerah LPTQ
9. Haflah Al-Qur'an

10. Pelatihan Tahsin Al Quran

11. Pembinaan peserta MTQ/STQ berprestasi tingkat Nasional dan Internasional

12. TOT tenaga pelatih dan dewan hakim MTQ/STQ

6. Program Peningkatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama

1. Rapat Koordinasi antar umat beragama.
2. Working Group Penyelesaian Permasalahan Syariat Islam.

7. Program Penguatan, Pengembangan, pemberdayaan dan Peningkatan kerjasama peradilan syariat Islam

1. Penyuluhan regulasi syariat Islam
2. Bimbingan teknis peradilan Islam
3. Isbat nikah bagi korban konflik dan masyarakat miskin
4. Workshop dan FGD perkara syariah
5. Penyusunan regulasi syariat islam.
6. Pengawasan penegakan hukum syariat Islam

8. Program Pembinaan dakwah dan peribadatan sebagai syiar islam

1. Pembinaan dai perbatasan dan daerah terpencil
2. Pembinaan dan pemberdayaan muallaf
3. Pembinaan dan Peningkatan Kualitas dai dan Koordinator
4. Pembinaan dan Peningkatan kualitas dai dan koordinator lapangan
5. Pembinaan warga binaan lembaga pemasyarakatan
6. Pelatihan takmir mesjid
7. Pelaksanaan hari-hari besar dan syiar Islam
8. Pelaksanaan cerdas cermat syariat Islam
9. Pembinaan gampong percontohan syariah
10. Pendataan dan inventarisasi rumah ibadah dan harta agama
11. Pengiriman khatib jumat ke Kab/Kota
12. Pengiriman Imam Hafidh ke Kab/Kota

13. Safari Ramadhan ke Kab/Kota
14. Ceramah bulan suci Ramadhan di mushalla As Salam
15. Penyelenggaraan pengajian di gampong
16. Pembinaan pasar syariah

17. Temu karya Da'i Perbatasan dan daerah terpencil

18. Festival anak shaleh di wilayah Da'i Perbatasan dan daerah terpencil

9. Program Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturrahman Aceh

1. Rapat koordinasi takmir Masjid Raya Baiturrahman Aceh
2. Pembinaan kelembagaan pendidikan dan dakwah pada Masjid Raya Baiturrahman Aceh
3. Studi Komparatif Kemasjidan Dalam daerah, Luar Daerah dan luar negeri.
4. Bimbingan teknis IT petugas Masjid Raya Baiturrahman Aceh
5. Pelatihan pemandu wisata religi Masjid Raya Baiturrahman Aceh
6. Pengajian rutin keIslaman Masjid Raya Baiturrahman Aceh
7. Pembinaan kelembagaan pendidikan dan dakwah pada masjid Raya Baiturrahman
8. Pelatihan tutor pendidikan al quran di Masjid Raya Baiturrahman Aceh

9. Mendatangkan imam shalat terawih bulan suci Ramadhan

10. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana MRB

11. Operasional kemakmuran MRB

12. Pemeliharaan rutin berkala MRB

13. Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan MRB

14. Konsultasi dan Koordinasi Kemasjidan dalam daerah, luar daerah dan luar negeri .

15. Pelayanan BLUD dalam Pelayanan Ibadah Masyarakat

10. Program Pengkajian dan Pengembangan dan pembinaan syariat Islam

1. Pengkajian materi syariah dan kelembagaan syariah.
2. Pemasarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman
3. Penyusunan buku paduan pelaksanaan syariat Islam

4. Launching buku panduan pelaksanaan syariat Islam
5. Kajian tinggi keIslaman
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan syariat Islam
7. Pelatihan peningkatan kapasitas imeum meunasah dalam pelaksanaan syariat Islam.
8. Bimtek penyelesaian kasus khalwat/mesum bagi aparaturn gampong
9. Pembinaan keluarga Islami
10. Pembinaan pelaku ekonomi mikro/kecil berbasis syariah
11. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Syariat Islam

11. Program Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam

1. Pembinaan wawasan keIslaman bagi masyarakat
2. TOT Modul Wawasan KeIslaman bagi Guru SLTP/SLTA
3. Pembinaan dan peningkatan kapasitas tokoh masyarakat dalam pelaksanaan syariat
4. Peningkatan kapasitas aparaturn pelaksana syariat Islam
5. Pelatihan Mawaris
6. Peningkatan Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru'yat
7. Seminar problematika syariat Islam
8. TOT tajhiz mayit
9. Pembinaan mental spritual siswa/siswi SLTA sederajat

2. Indikator Kinerja Program Kegiatan Dinas Syariat Islam Aceh adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Indikator kinerja:

Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap layanan pemerintah

Kegiatan :

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
8. Penyediaan makanan dan minuman
9. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dan luar negeri
10. Penyediaan jasa dokumentasi kantor
11. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Indikator kinerja:

Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

1. Pembangunan gedung kantor
2. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
4. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
5. Pengadaan mebeleur
6. Pengadaan peralatan studio dan komunikasi
7. Pengadaan komputer
8. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
9. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
10. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
11. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
12. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
13. Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi
14. Pemeliharaan rutin/berkala dokumen dan bacaan kantor
15. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
16. Rehabilitasi sedang/berat mobil jabatan
17. *Rehabilitasi sedang/berat mobil kendaraan dinas/operasional*

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Indikator kinerja:

Tingkat kedisiplinan aparatur dalam kehadiran dan penggunaan atribut

Kegiatan :

1. Pengadaan mesin/kartu absensi

2. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
3. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Indikator Kinerja:

Persentase Aparatur yang memenuhi kompetensi

Kegiatan :

1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
2. Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis)
3. Penyelenggaraan kegiatan keagamaan

5. Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al Quran

Indikator Kinerja :

Angka mampu baca al quran penduduk Aceh yang beragama Islam

Kegiatan :

1. Pembinaan kelembagaan tilawatil Quran
2. Pembinaan LPTKA, TPA dan TQA
3. Pelatihan/Traning Center peserta MTQ/STQ tingkat nasional
4. Pelaksanaan MTQ
5. Pemberangkatan kafilah Aceh mengikuti MTQ/STQ tingkat Nasional dan Internasional
6. Bimbingan teknis pelatih/Hakim MTQ
7. Pembinaan Imam Hafidh
8. Rapat kerja Daerah LPTQ
9. Haflah Al-Qur'an
10. Tahsin Al Quran
11. Pembinaan peserta MTQ/STQ berprestasi tingkat Nasional dan Internasional
12. TOT tenaga pelatih dan dewan hakim MTQ/STQ

6. Program Peningkatan Kehidupan Beragama dan Toleransi Umat Beragama

Indikator Kinerja :

Jumlah kasus konflik SARA yang terjadi

Kegiatan :

1. Rapat Koordinasi antar Umat Beragama
2. Working Group Penyelesaian Permasalahan syariat Islam

7. Program Penguatan, Pengembangan, pemberdayaan dan Peningkatan kerjasama peradilan syariat Islam

Indikator kinerja:

Persentase jumlah kasus pelanggaran syariat islam yang di selesaikan Kegiatan

1. Penyuluhan regulasi syariat Islam
2. Bimbingan teknis peradilan Islam
3. Isbat nikah bagi korban konflik dan masyarakat miskin
4. Workshop dan FGD perkara syariah
5. Penyusunan regulasi syariat islam.
6. Pengawasan penegakan hukum syariat Islam

8. Program Pembinaan Dakwah Peribadatan Sebagai Syiar Islam

Indikator kinerja:

- Persentase pembinaan syariat islam bagi dai, takmir mesjid, khatib dan aparat gampong

Kegiatan :

1. Pembinaan dai perbatasan dan daerah terpencil
2. Pembinaan dan pemberdayaan muallaf
3. Pembinaan dan Peningkatan Kualitas dai dan Koordinator
4. Pembinaan dan Peningkatan kualitas dai dan koordinator lapangan
5. Pembinaan warga binaan lembaga pemasyarakatan
6. Pelatihan takmir mesjid
7. Pelaksanaan hari-hari besar dan syiar Islam
8. Pelaksanaan cerdas cermat syariat Islam
9. Pembinaan gampong percontohan syariah
10. Penyediaan, pendistribusian dan pengawasan sarana peribadatan
11. Pendataan dan inventarisasi rumah ibadah dan harta agama
12. Pengiriman khatib jumat ke Kab/Kota
13. Pengiriman Imam Hafidh ke Kab/Kota

14. Safari Ramadhan ke Kab/Kota
15. Ceramah bulan suci Ramadhan di mushalla As Salam
16. Penyelenggaraan pengajian di gampong
17. Pembinaan pasar syariah
18. *Temu karya Da'i Perbatasan dan daerah terpencil*
19. *Festival anak shaleh di wilayah Da'i Perbatasan dan daerah terpencil*

9. Program Penyelenggaraan Peribadatan dan Pengembangan Kelembagaan Masjid Raya Baiturrahman Aceh

Indikator kinerja:

Meningkatnya aktifitas penyelenggaraan peribadatan dan pengembangan kelembagaan Masjid Raya Baiturrahman Aceh

Kegiatan :

1. Rapat koordinasi takmir Masjid Raya Baiturrahman Aceh
2. Pembinaan kelembagaan pendidikan dan dakwah pada Masjid Raya Baiturrahman Aceh
3. Studi Komparatif Kemasjidan Dalam dan Luar Daerah.
4. Bimbingan teknis petugas IT Masjid Raya Baiturrahman Aceh
5. Pelatihan pemandu wisata religi Masjid Raya Baiturrahman Aceh
6. Pengajian rutin keIslaman Masjid Raya Baiturrahman Aceh
7. Pembinaan kelembagaan pendidikan dan dakwah pada masjid Raya Baiturrahman
8. Pelatihan tutor pendidikan al quran di Masjid Raya Baiturrahman Aceh
9. Mendatangkan imam shalat terawih bulan suci Ramadhan
10. Pelayanan BLUD dalam Pelayanan Ibadah Masyarakat

10. Program Pengkajian dan Pengembangan dan pembinaan syariat Islam

Indikator kinerja:

Tersedianya jumlah kajian/riset/referensi syariat Islam

Kegiatan :

1. Pengkajian materi syariah dan kelembagaan syariah.
2. Pemasyarakatan dan Penyebaran Informasi Keislaman

3. Penyusunan buku paduan pelaksanaan syariat Islam
4. Launching buku panduan pelaksanaan syariat Islam
5. Kajian tinggi keIslaman
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan syariat Islam

11. Program Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam

Indikator kinerja:

Peningkatan pemahaman wawasan keIslaman

Kegiatan :

1. Pembinaan wawasan keIslaman bagi masyarakat
2. TOT Modul Wawasan KeIslaman bagi Guru SLTP/SLTA
3. Pembinaan dan peningkatan kapasitas tokoh masyarakat dalam pelaksanaan syariat
4. Peningkatan kapasitas aparatur pelaksana syariat Islam
5. Pelatihan Mawaris
6. Peningkatan Kapasitas Tenaga Hisab dan Ru'yat
7. Seminar problematika syariat Islam
8. TOT tajhiz mayit
9. Pembinaan mental spritual siswa/siswi SLTA sederajat

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis dapat dicapai. Target masing-masing program dan kegiatan disajikan dalam Tabel T-C 27.

Adapun program prioritas adalah

1. Program Pembinaan Dakwah Peribadatan Sebagai Syiar Islam
2. Program Peningkatan Pemahaman Wawasan Islam
3. Program Penguatan, Pengembangan, pemberdayaan dan Peningkatan kerjasama peradilan syariat Islam
4. Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan Al Quran
5. Program Pengkajian dan Pengembangan dan pembinaan syariat Islam

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mencapai tujuan pembangunan Aceh selama periode tahun 2017-2022 bidang keagamaan, agar dapat menghasilkan kinerja yang baik dalam mendukung percepatan pelaksanaan Syariat Islam secara kaffah perlu dikemukakan beberapa indikator kinerja Dinas Syariat Islam Aceh yang secara langsung dapat meningkatkan kinerja yang akan dicapai dalam jangka lima tahun mendatang dalam rangka memperjelas capaian indikator kinerja pada tingkat kegiatan dan sasaran agar dapat terukur secara jelas. Indikator kinerja SKPA Dinas Syariat Islam Aceh yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMA ditampilkan dalam Tabel T-C. 28.

Indikator kinerja pelaksanaan Syariat Islam, mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMA adalah sebagai berikut :

Tujuan :

“ Memperkuat pelaksanaan aqidah, syariah dan akhlak dalam tatanan kehidupan masyarakat”

Sasaran :

1. Menguatnya kualitas masyarakat berbasis Al Quran dan Al-Hadist , Ijma' dan Qiyas
2. Menguatnya penegakan syariah dalam bermasyarakat
3. Meningkatkan sarana dan prasarana keagamaan dan budaya yang berbasis islami
4. Meningkatkan pengamalan syariat islam di daerah perbatasan

BAB VII P E N U T U P

Renstra Dinas Syariat Islam Aceh tahun 2017-2022 merupakan dokumen perencanaan periode 5 (lima) tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Syariat Islam Aceh serta disusun dengan memperhitungkan seluruh potensi dan kebutuhan (kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan).

Renstra Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari RPJMA Pemerintah Aceh Tahun 2017-2022 dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Syariat Islam Aceh sebagai dokumen perencanaan tahunan. Pelaksanaan Renstra Dinas Syariat Islam Aceh ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Syariat Islam Aceh, karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan aspirasi pembangunan di bidang keagamaan untuk mewujudkan syariat secara kaffah di Aceh dan Rencana Strategis ini memang dibutuhkan oleh *stakeholders* sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Banda Aceh, 11 Maret 2019

KEPALA DINAS SYARIAT ISLAM ACEH

DR. EMK. ALIDAR, S.Ag., M. Hum

PEMBINA TK. I

NIP. 19740626 199402 1 003